



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya dengan didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

13. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
14. Pendidikan berbasis keunggulan adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Guru adalah Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
27. Masyarakat pendiri satuan pendidikan yang selanjutnya disebut masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain.
28. Program Penguatan Pendidikan Karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
29. Gerakan Literasi Sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti peserta didik yang bertujuan agar peserta didik memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang berbasis keunggulan dan kearifan lokal

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggungjawab;
- b. Pendidikan Formal;
- c. Pendidikan Non Formal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- f. Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Berbasis Keunggulan;
- g. Perizinan Pendidikan;
- h. Kurikulum;
- i. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- j. Sistem Penilaian;
- k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- l. Pembiayaan Pendidikan;
- m. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- n. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- o. Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama;
- p. Sistem Informasi Pendidikan; dan
- q. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah, pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh tahun) sampai dengan 18 (delapan belas tahun);
 - e. menyediakan dana yang memadai untuk pemberian beasiswa bagi peserta didik/mahasiswa yang berprestasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 - f. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan;
 - g. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis dan berhitung guna mengembangkan kreatifitas peserta didik, dan mendorong terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikemas dalam gerakan literasi;
 - h. membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - i. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat secara langsung bagi pembangunan daerah;
 - j. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh/melanjutkan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat paling sedikit 1 (satu) di setiap rukun warga, lingkungan, dan dusun;
 - l. mendorong dan memfasilitasi dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dalam berbagai bentuk yang disepakati; dan
 - m. menetapkan kurikulum muatan lokal sebagai acuan bagi sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

- b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan muatan lokal Pendidikan Khusus;
- c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penerbitan izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. penerbitan izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi Pendidikan menengah.
- (2) Jenis Pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, dan pendidikan berbasis keunggulan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah daerah, masyarakat atau lembaga pendidikan asing.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pendidikan Menengah

Pasal 8

- (1) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 3
Penambahan, Perubahan, Penggabungan
dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - c. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi

syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- (7) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 10

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. Pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. Pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan/atau
 - c. interaksi dengan alam.
- (5) Peserta didik pada Pendidikan Informal adalah setiap warga masyarakat.
- (6) Hasil Pendidikan Informal diakui sama dengan Pendidikan Formal maupun Nonformal setelah melalui ujian kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB V

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis Pendidikan.
- (2) Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilakukan bagi:
 - a. peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena berkecenderungan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial; dan/atau
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan Pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkecenderungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk:
 - a. sekolah menengah pertama luar biasa;
 - b. sekolah menengah atas luar biasa; dan
 - c. sekolah inklusif.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan melalui sekolah khusus dan/atau Satuan Pendidikan umum/kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program percepatan dan/atau program pengayaan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pada :
 - a. masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat terpencil;
 - c. masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - d. masyarakat yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan operasional Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan bertujuan untuk mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.

- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan memperhatikan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan.
- (4) Peserta didik pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan harus memenuhi kriteria dan kemampuan akademik.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penerbitan izin operasional pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan.
- (2) Selain studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. status hak atas tanah; dan
 - b. lokasi.

- (3) Setiap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik jalur formal maupun informal wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan program pengembangan karakter dalam gerakan literasi sekolah.
- (3) Kerangka dasar pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. acuan dalam pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi Satuan Pendidikan.
- (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;

- h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan/atau;
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (6) Penerapan mata pelajaran muatan lokal pada mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah di semua jenjang dan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Kewenangan penyusunan, revisi kurikulum mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah berada pada dinas dengan masukan dari pemangku kepentingan.
 - (8) Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan *kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler*.
 - (9) Program Pengembangan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pembudayaan 5 (lima) nilai karakter utama yaitu; religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan.
 - (10) Nilai-nilai Karakter sebagaimana disebutkan pada ayat (8) dalam penerapannya dikembangkan terintegrasi satu sama lain untuk membentuk keutuhan pribadi yang handal.
 - (11) Gerakan Literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di lembaga pendidikan dimaksudkan agar peserta didik menjadi insan pembelajar sepanjang hayat.
 - (12) Tujuan gerakan literasi sekolah adalah;
 - a. menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis peserta didik di sekolah;
 - b. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah;
 - c. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan; dan
 - d. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.
 - (13) Gerakan literasi dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya;
 - b. dilaksanakan secara berimbang, menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik;

- c. berlangsung secara terintegrasi dan holistik disemua area kurikulum;
- d. dilaksanakan secara berkelanjutan;
- e. melibatkan kecakapan berkomunikasi lisan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman.

Pasal 19

- (1) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (5) Struktur kurikulum untuk Satuan Pendidikan Menengah terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan peminatan akademik;
 - c. muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (6) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. muatan nasional untuk Satuan Pendidikan; dan
 - b. muatan lokal untuk Satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.
- (7) Dalam implementasi Kurikulum yang berbasis Keterampilan dan Vokasi, daerah wajib mengembangkan program revitalisasi SMK.

- (8) Tujuan pengembangan revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah;
 - a. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik di tingkat nasional maupun global; dan
 - b. untuk melakukan penyusunan terhadap peta kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK dengan berpedoman terhadap peta jalan pengembangan SMK.
- (9) Pemerintah daerah dalam mengembangkan Revitalisasi SMK memiliki tugas;
 - a. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. menyediakan Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
 - c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan
 - d. mengembangkan SMK unggulan sesuai potensi wilayah.
- (10) Ketentuan pengelolaan program revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan pada jenjang Pendidikan menengah mengacu pada standar isi Pendidikan kurikulum lokal, nasional yang berbasis internasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (4) Ujian akhir pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

BAB X
PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
- (3) Untuk mencapai standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu Pendidikan
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Standar Nasional Pendidikan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 mengacu pada standar Pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SISTEM PENILAIAN
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah melakukan penilaian pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Informal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kemajuan;
 - c. perbaikan hasil belajar; dan
 - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c, dilakukan oleh Pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 25

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terhadap hasil belajar Peserta Didik pada akhir jenjang Pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dapat didukung dengan anggaran

pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penilaian terhadap lembaga dan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh badan mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaporkan ke pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan ke pemerintah, Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Paragraf 1

Persyaratan Minimal

Pasal 29

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Guru

Pasal 30

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suritauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3

Rekrutmen Pendidik

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekrutmen tenaga pendidik harus memenuhi standar :
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/S1/D-IV;
 - c. memiliki sertifikat profesi guru;
 - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
 - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan

- g. lulus tes dan/atau assessment skolastik.
- (4) selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan dalam hal:
 - a. calon guru yang mendapat beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID); dan
 - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1(satu) tahun.

Paragraf 4

Penempatan dan Pemindahan Pendidik

Pasal 32

- (1) Penempatan pendidik di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang di desain oleh sekolah dibawah koordinasi perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan pendidik ke pemerintah daerah.
- (3) Penempatan pendidik dilakukan secara objektif, transparan serta mempertimbangkan aspek pemerataan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai penempatan guru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dipindah antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Pendidik yang diangkat oleh atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemindahan guru diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak :

- a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan
- i. pendidik yang diangkat oleh yayasan dan pemerintah daerah berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
- j. memperoleh tunjangan daerah;
- k. membentuk Dewan Guru pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 35

Kewajiban pendidik meliputi :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik

tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- i. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran tatap muka di kelas maupun di luar kelas.

Paragraf 6

Perlindungan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas.

- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, bantuan keuangan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 38

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah dan tenaga keamanan.
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah serta tugas, fungsi dan kewenangan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan Perundang-undangan
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya dialokasikan 20 (dua puluh) persen untuk penyelenggaraan pendidikan
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah menetapkan alokasi dana pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBD tidak termasuk gaji dan tunjangan guru.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. peningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu sarana dan prasana;
 - d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi pendidikan Provinsi Gorontalo;
 - j. beasiswa bagi yang peserta didik miskin, berprestasi dan ikatan dinas (TID); dan
 - k. pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.

- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (6) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun yang langsung di distribusikan kepada satuan pendidikan.

BAB XIV PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 41

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku untuk guru, sesuai jenis dan jenjang Pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua Peserta Didik dan Pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah melayani Peserta Didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XV

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 42

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

Pasal 43

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berhak memperoleh honorarium.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang ditempatkan di daerah terpencil atau lokasinya jauh, dapat memperoleh tunjangan lebih dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan honorarium kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Peran serta masyarakat dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. orang tua;
- b. Dewan pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. perusahaan;
- d. perguruan tinggi; dan/atau
- e. lembaga internasional.

Bagian Kedua Orangtua

Pasal 46

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 47

- (1) Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi.
- (3) Dewan pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Komite Sekolah
Pasal 49

- (1) Komite atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Komite sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Komite sekolah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan

Bagian Kelima
Perguruan Tinggi

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan dapat mengembangkan pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan Pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
WAJIB BELAJAR
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah pada jalur/jenis/jenjang pendidikan formal dan nonformal; dan
 - c. menyediakan biaya bantuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai Program wajib belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan; dan/atau
 - c. pendukung pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

Pasal 54

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya dan tradisi daerah; dan
 - d. olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII

SANKSI

Pasal 56

- (1) Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 45 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian dengan hormat terhadap guru, atas dasar:

- a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batasan usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (4) Pemberhentian tidak hormat terhadap guru, atas dasar:
- a. Hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Guru yang berstatus ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (6) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (7) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (8) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mempunyai hak membela diri.

BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari libur pada Satuan Pendidikan selain hari libur nasional.
- (2) Penetapan Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58

Izin yang diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 59

- (1) Segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti/diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juli 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (5/135/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah

guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Gorontalo. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Penjelasan ini adalah satu kesatuan yang utuh dengan batang tubuh Peraturan Daerah yang dijelaskan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (8)

Dalam konteks Kurikulum Nasional yang telah dikembangkan saat ini, dibuka ruang bagi Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas untuk mengintegrasikan materi Kurikulum Lokal di dalam Mata Pelajaran utama pada kurikulum Nasional.

Misalnya;

0. Mata Pelajaran Seni Budaya, maka muatan lokal seni dan Budaya Daerah bisa diintegrasikan pada kompetensi dasar tertentu;
1. Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, Muatan Lokal seperti kerajinan Sulaman Karawo Khas Masyarakat Gorontalo, diberi ruang untuk diintegrasikan pada konsep kerajinan
2. Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan. Materi Muatan Lokal Olahraga Tradisional Gorontalo misalnya "Langga" dapat diintegrasikan pada Kompetensi Olahraga Bela Diri.
3. Dst

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (4)

huruf c;

Yang dimaksud dengan prestasi khusus adalah prestasi bidang Akademik dan Non akademik yang diperoleh minimal terbaik I (satu) ditingkat Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pekerja dan pemberi kerja, baik dalam waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, dimana di dalam kontrak tersebut berisi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban setiap pihak.

Dalam hal ini pihak pekerja adalah Pendidik, dan pemberi kerja adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat pendiri lembaga pendidikan.

Adapun pokok-pokok kontrak kerja dimaksud memuat hak dan kewajiban.

Pendidik sebagai Pekerja memenuhi Kewajiban:

- a. Memenuhi syarat administrasi sebagai pendidik.
- b. Diterima sebagai pendidik dilembaga pendidikan yang telah ditentukan
- c. Bekerja sesuai tugas, fungsi dan beban kerja sebagaimana ketentuan bagi pendidik yang tersertifikasi

Pendidik sebagai Pekerja memiliki hak, antara lain;

- a. Mengetahui ketentuan kesepakatan kerja
- b. Berhak atas imbalan kerja sesuai ketentuan perundang undangan
- c. Berhak atas Cuti, antara lain : Cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti bersama.
- d. Berhak memperoleh jaminan asuransi kesehatan
- e. Berhak memperoleh tunjangan selain gaji sesuai ketentuan peraturan perundang undangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah
- f. Melaksanakan proses pembelajaran minimal 24 (dua puluh empat) Jam Tatap Muka pada mata pelajaran linear dan/atau mata pelajaran lain sesuai kondisi di satuan pendidikan.

Kontrak kerja dimaksud dibuat dan ditandatangani bersama antara pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas, dan penerima kerja dalam hal ini adalah Pendidik sebagai dasar kesepakatan bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Sistem informasi Pendidikan merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi Pendidikan nasional adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pengembangan, produksi dan layanan pembelajaran teknologi komunikasi pendidikan di Tingkat Provinsi yang operasional pengelolaannya berada di bawah kendali Dinas dalam bentuk UPTD.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05